

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI
TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE
DI KABUPATEN BANTUL**



Disusun Oleh :

FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU

NPM : 10051420

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI
TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE
DI KABUPATEN BANTUL**



Diajukan Oleh :

FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU

NPM : 100510420

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 27 April 2016

Dosen Pembimbing I,

Dr.V. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum

Dosen Pembimbing II,

Maria Hutapea, SH.,M.Hum

Mengetahui

Dekan,



Endro Susilo, SH.,LLM.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN
REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH
ABSENTEE
DI KABUPATEN BANTUL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : selasa
Tanggal : 17 Mei 20
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :


1. Ketua : Dr.V. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum.
2. Sekretaris : Maria Hutapea, SH.,M.Hum.
3. Anggota : D. Krismantoro, SH.,M.HUM.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Fakultas Hukum
Endro Susilo, SH.,LLM.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah yang sangat berlimpah dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Orang tua ku tercinta L.D Pasaribu dan (+) R.L Tobing atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Abang dan kakak tersayang terutama bang Uliando Parsaoran Pasaribu yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pacarku tercinta Yohanna Samosir yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman terbaikku Hotman Tulus Parasian Marbun yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Teman satu rumah ku yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi khususnya PK 3.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, anugrah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Absentee Di Kabupaten Bantul**”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan dan semangat kepada penulis . oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak FX. Endro Susilo, SH.,LLM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hari Supriyanto,SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Maria Hutapea,SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak D. Krismantoro ,SH.,M.Hum. selaku Dosen Penguji Ujian Pendadaran Terimakasih atas waktu dan ilmunya yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta masukan pada waktu ujian.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Staff Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Ibu Redno Farida selaku Kasubsi Landreform di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang telah banyak membantu dalam memberi petunjuk serta data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul beserta staf yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.
10. Camat Jetis yang telah membantu penulis dalam memberikan petunjuk dan data-data yang dibutuhkan.
11. Camat Pundong membantu penulis dalam memberikan petunjuk dan data-data yang dibutuhkan.
12. Kepala Desa Sumber Agung membantu penulis dalam memberikan petunjuk dan data-data yang dibutuhkan.
13. Kepala Desa Srihardono membantu penulis dalam memberikan petunjuk dan data-data yang dibutuhkan.
14. Kepala Desa Seloharjo membantu penulis dalam memberikan petunjuk dan data-data yang dibutuhkan.
15. Responden yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca agar dapat membantu penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bergunan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 28 Juli 2016

Penulis

Franstianto Maruliadi Pasaribu

ABSTRACT

The title of this legal writing is "Legal Certainty Towards The Implementation of Agricultural Land Redistribution Activity Derived From Absentee Land in Bantul Regency". This research was aimed to know: 1. how the implementation of land redistribution activity derived from an absentee land in Bantul Regency in 2013; 2. was the recipient of an agricultural land redistribution derived from an absentee land in Bantul regency had accepted a legal certainty. This legal writing used an empirical method conducted directly to the respondents and sources based on the fact of the land on the site.

The community in Sumber Agung Village head of Jetis District and Seloharjo Village Head and Srihardono Village Head of Pundong District, Bantul Regency majority had a subsistence of farmers and farmer labors who cultivate other's lands. In order the farmers had their own land so that the government of Bantul Regency conducted an agricultural land redistribution provided to 39 family heads in 55 land fields with 20,274 m² land width. Out of 39 respondents obtained a new land redistribution with width of >0-100 M² owned by one respondent (2.6 %), >100-500 M² owned by 21 respondents (53.08%), >500-1000 M² owned by 14 respondents (35.9%), >1,000-1,500 M² owned by 3 respondents (7.7%). The program of providing land ownership through a Land Redistribution activity in Sumber Agung Village Head, Jetis District and Seloharjo Village Head and Srihardono Village Head of Pundong District, Bantul Regency had materialized a legal certainty due to the 39 respondents had accepted an ownership certificate on December 2013.

Keywords: Land Ownership, Landreform, Absentee Land, Land Redistribution, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	23
BAB II PEMBAHASAN	
A Tinjauan Tentang Landreform, Redistribusi Tanah dan Tanah Absentee.....	24
1. Landreform Indonesia.....	24
2. Redistribusi Tanah.....	26

a) Pengertian Redistribusi Tanah.....	26
b) Tanah-tanah yang Dibagikan Melalui Redistribusi Tanah.....	27
c) Prinsip dan Tujuan Redistribusi Tanah.....	30
d) Subyek Penerima Redistribusi Tanah.....	33
e) Kewajiban Penerima Redistribusi Tanah.....	36
3. Tanah Absentee.....	40
B. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah.....	43
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	43
2. Subyek Hak Milik.....	44
3. Terjadinya Hak Milik.....	46
4. Pendaftaran Hak Milik.....	48
5. Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	49
6. Hapusnya Hak Milik.....	50
C. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah.....	51
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	51
2. Asas-asas Pendaftaran Tanah.....	52
3. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	53
4. Sistem Pendaftaran Tanah.....	56
5. Obyek Pendaftaran Tanah.....	57
6. Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	58
D. Hasil Penelitian.....	61
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
2. Data Responden.....	63
3. Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Melalui Kegiatan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Bantul.....	69

a) Koordinasi dan Perumusan Perencanaan Obyek Redistribusi Tanah..	72
b) Perumusan SK Penetapan Lokasi Kegiatan dan SK Pelaksana.....	72
c) <i>Managemen</i> Kegiatan Redistribusi Tanah dan Administrasi Kegiatan.....	73
d) <i>Monitoring</i> dan Supervisi.....	73
e) Penyuluhan.....	73
f) Identifikasi subyek dan obyek.....	74
g) Pengukuran dan Pemetaan Keliling.....	75
h) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) / Rapat Penerbitan Rekomendasi Tanah Obyek Landreform (Dalam Rangka Usulan TOL).....	76
i) Pembuatan Berita Acara Penelitian Lapangan.....	77
j) Pembuatan Surat Usulan Penegasan.....	77
k) Penegasan Tanah Negara.....	78
l) Penyuluhan.....	78
m) Pengumpulan Data Yuridis.....	80
n) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah.....	80
o) Sidang Panitia Pertimbangan <i>Landreform</i>	81
p) Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.....	81
q) Pendaftaran Hak dan Penerbitan Sertipikat.....	82

BAB III PENUTUP


A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pendidikan Responden.....	64
Tabel 2 Pekerjaan Responden.....	65
Tabel 3 Usia Responden.....	66
Tabel 4 Luas Tanah yang didaftarkan.....	67
Tabel 5 Bidang Tanah yang diterima.....	68



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta:
2. Surat Ijin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah diterima Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai Tanda Terima telah melakukan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
3. Surat Ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul;
4. Surat Ijin Penelitian di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
5. Surat Ijin Penelitian di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
6. Surat Ijin Penelitian di Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform;
8. Formulir Seleksi Penggarap Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform;
9. Contoh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
10. Berita Acara Pendaftaran Tanah Penerbitan Sertipikat Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform;
11. Tanda Terima Sertipikat oleh perwakilan Penerima Redistribusi Tanah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2016

Yang menyatakan,



Franstianto Maruliadi Pasaribu

1